



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, perekonomian dan fluktuasi harga serta sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2016 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan mengenai besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah angka II. RETRIBUSI JASA USAHA huruf A. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH angka 11. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR angka a. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. UPT

a. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember.

1) Pengambilan Contoh:

Biaya Pengambilan Contoh Sertifikasi Mutu, untuk:
(Minimum Fee Rp 150.000,00)

- a) Air Minum Dalam Kemasan Rp 1.500,00 per karton;
- b) Biji Kakao Rp 3.000,00 per ton;
- c) Biji Kopi Rp 3.000,00 per ton;
- d) Biji Panili Rp 25.000,00 per ton;
- e) Biji Pinang Rp 3.000,00 per ton;
- f) Buah-buah Dalam Kaleng Rp 2.000,00 per karton;
- g) Bungkil Kopra Rp 2.000,00 per ton;
- h) Cassia Indonesia Rp 3.500,00 per ton;
- i) Fuli Rp 3.000,00 per ton;
- j) Fraksi Minyak Kelapa Sawit Rp 2.000,00 per ton;
- k) Gaplek Rp 1.000,00 per ton;
- l) Karet Konvensional Rp 3.000,00 per ton;
- m) Kayu lapis Rp 15.000,00 per panel;
- n) Lada Hitam Rp 3.000,00 per ton;
- o) Lada Putih Rp 3.000,00 per ton;
- p) Margarin Rp 1.500,00 per karton;
- q) Mie Instan Rp 1.500,00 per karton;
- r) Minuman Ringan Rp 1.500,00 per karton;
- s) Akar Wangi Rp 2.000,00 per kg;
- t) Minyak Cendana Rp 2.000,00 per kg;
- u) Daun Cengkeh Rp 2.000,00 per kg;
- v) Minyak Fuli Rp 2.000,00 per kg;
- w) Minyak Inti Kelapa Sawit Rp 2.000,00 per ton;
- x) Minyak Kayu Putih Rp 2.000,00 per kg;
- y) Minyak Kelapa Rp 2.000,00 per ton;
- z) Minyak Kelapa Sawit Rp 2.000,00 per ton;
- aa) Minyak Kenanga Rp 2.000,00 per kg;
- bb) Minyak Nilam Rp 2.000,00 per kg;
- cc) Minyak Pala Rp 2.000,00 per kg;
- dd) Minyak Sereh Rp 2.000,00 per kg;
- ee) Pala Rp 3.000,00 per ton;
- ff) Sirop Rp 1.500,00 per karton;
- gg) Teh Hitam Rp 2.500,00 per ton;
- hh) Pupuk Rp 2.000,00 per ton;
- ii) Padatan Rp 2.000,00 per ton; dan
- jj) Cairan dan Semi Padatan Rp 2.000,00 per ton.

2) Pengujian:

2) Pengujian:

(Minimum Fee Rp 200.000,00)

a) Pengujian menurut SNI

- (1) Air Minum Dalam Kemasan Rp 1.750.000,00 per contoh;
- (2) Arang Tempurung Kelapa Rp 500.000,00 per contoh;
- (3) Biji Jarak Rp 500.000,00 per contoh;
- (4) Biji Kakao Rp 300.000,00 per contoh;
- (5) Biji Kopi Rp 300.000,00 per contoh;
- (6) Biji Pinang Rp 200.000,00 per contoh;
- (7) Bungkil Jagung Rp 450.000,00 per contoh;
- (8) Bungkil Kopra Rp 400.000,00 per contoh;
- (9) Cassia Indonesia Rp 550.000,00 per contoh;
- (10) Cengkeh bukan untuk obat Rp 300.000,00 per contoh;
- (11) Crude Palm Fatty Acid Rp 400.000,00 per contoh;
- (12) Crude Palm Fatty Acid Destilation Rp 400.000,00 per contoh;
- (13) Crude Palm Kernel Fatty Acid Rp 800.000,00 per contoh;
- (14) Crude Palm Olein Rp 800.000,00 per contoh;
- (15) Crude Palm Stearine Rp 450.000,00 per contoh;
- (16) Dedak jagung sebagai pakan ternak Rp 450.000,00 per contoh;
- (17) Dedak padi Rp 700.000,00 per contoh;
- (18) Fuli Rp 350.000,00 per contoh;
- (19) Gaplek Rp 450.000,00 per contoh;
- (20) Garam Konsumsi Beryodium Rp 975.000,00 per contoh;
- (21) Glycerol kasar Rp 500.000,00 per contoh;
- (22) Inti Kelapa Sawit Rp 400.000,00 per contoh;
- (23) Jagung Rp 225.000,00 per contoh;
- (24) Jahe Kering Rp 350.000,00 per contoh;
- (25) Kacang Hijau Rp 250.000,00 per contoh;
- (26) Kacang Tanah Rp 300.000,00 per contoh;
- (27) Kapulogo Lokal Rp 350.000,00 per contoh;
- (28) Karet Konvensional Rp 225.000,00 per contoh;
- (29) Kayu Lapis Rp 200.000,00 per contoh;
- (30) Kedelai Rp 250.000,00 per contoh;

(31) Kemiri

- (31) Kemiri Rp 350.000,00 per contoh;
- (32) Kopi Bubuk Rp 1.000.000,00 per contoh;
- (33) Lada Hitam Rp 650.000,00 per contoh;
- (34) Lada Putih Rp 650.000,00 per contoh;
- (35) Margarin Rp 2.000.000,00 per contoh;
- (36) Mentega Rp 2.000.000,00 per contoh;
- (37) Mie Instan Rp 1.000.000,00 per contoh;
- (38) Minyak Biji Bunga Matahari Rp 1.000.000,00 per contoh;
- (39) Minyak Biji Kapuk Rp 500.000,00 per contoh;
- (40) Minyak Goreng Rp 1.900.000,00 per contoh;
- (41) Minyak Inti Kelapa Sawit Rp 300.000,00 per contoh;
- (42) Minyak Jagung Rp 550.000,00 per contoh;
- (43) Arang Kayu Rp 400.000,00 per contoh;
- (44) Tetes Tebu Rp 400.000,00 per contoh;
- (45) Minyak Kacang Tanah Rp 500.000,00 per contoh;
- (46) Minyak kelapa Rp 500.000,00 per contoh;
- (47) Minyak kelapa sawit Rp 300.000,00 per contoh;
- (48) Pala Rp 400.000,00 per contoh;
- (49) Panili Rp 300.000,00 per contoh;
- (50) Palm Acid Oil Rp 350.000,00 per contoh;
- (51) Pretreated Palm Oil Rp 500.000,00 per contoh;
- (52) RBD palm kernel oil Rp 550.000,00 per contoh;
- (53) RBD palm oil Rp 600.000,00 per contoh;
- (54) RBD palm olein Rp 800.000,00 per contoh;
- (55) Sirop Rp 800.000,00 per contoh;
- (56) Pupuk Guano Rp 900.000,00 per contoh;
- (57) Pupuk NPK Padat Rp 1.500.000,00 per contoh;
- (58) Pupuk Amonium Sulfat Rp 450.000,00 per contoh;
- (59) Pupuk SP-36 Rp 950.000,00 per contoh;
- (60) Pupuk Urea Rp 675.000,00 per contoh;
- (61) Pupuk Triple Super Phospat Rp 1.400.000,00 per contoh;
- (62) Pupuk TSP plus ZN Rp 750.000,00 per contoh;
- (63) Pupuk Kalium Klorida Rp 300.000,00 per contoh;

(64) Pupuk

- (64) Pupuk Phospat Alam Pertanian
Rp 1.300.000,00 per contoh;
- (65) Pupuk Dolomit Rp 1.100.000,00 per contoh;
- (66) Pupuk Sipramin Rp 460.000,00 per contoh;
- (67) Pupuk Amonium Klorida Rp 350.000,00 per contoh;
- (68) Pupuk Diamonium Phospat
Rp 1.350.000,00 per contoh;
- (69) Pupuk Mono Amonium Phospat Rp 550.000,00 per contoh;
- (70) Pupuk Urea Amonium Phospat Rp 600.000,00 per contoh;
- (71) Pupuk Hara Makro Campuran
Rp 1.100.000,00 per contoh;
- (72) Pupuk Borat Rp 450.000,00 per contoh;
- (73) Kalium Sulfat Rp 550.000,00 per contoh;
- (74) KNO₃ Rp 500.000,00 per contoh;
- (75) Virgin Coconut Oil Rp 500.000,00 per contoh;
- (76) Self Assesment dalam rangka penerbitan certificate of conformity/quality Rp 150.000,00 per sertifikat;
- (77) Tembakau Bawah Naungan:
 - (a) Sumatera/Deli, VBN, TBN dan LSG
Rp 30,00 per kg, dan
 - (b) Chewing Rp 15,00 per kg.
- (78) Tembakau Na-Oogost (NO):
 - (a) BL Rp 30,00 per kg;
 - (b) HK. I , HK. II, HK. III Rp 25,00 per kg;
 - (c) HK, DIV, REG Rp 15,00 per kg; dan
 - (d) Gagang Rp 5,00 per kg.
- (79) Tembakau Voo-Oogost (VO):
 - (a) KK Rp 13,00 per kg;
 - (b) Preblended Rp 10,00 per kg;
 - (c) RD/Reg Rp 8,00 per kg; dan
 - (d) Gagang Rp 5,00 per kg.
- (80) Rumput Laut:
(SNI 01-2690-1992) Rp 160.000,00 per contoh;
- (81) Mete Gelondong:
(SNI 01-2891-1992) Rp 220.000,00 per contoh;
- (82) Biji Pinang Bukan Obat:
(SNI 01-3182-1992) Rp 220.000,00 per contoh;

(83) Benih

- (83) Benih (Daya Kecambah) Rp 160.000,00 per contoh;
 - (84) Pupuk General:
 - (85) (Kadar Asam Bebas) Rp 100.000,00 per contoh;
 - (86) Pupuk SP 36 + Zn:
(SNI 02-2800-1992) Rp 450.000,00 per contoh;
 - (87) Pupuk Urea Tablet:
(SNI 02-4378-1996) Rp 240.000,00 per contoh;
dan
 - (88) Pupuk Guano:
(SNI 02-2871-1992) Rp 900.000,00 per contoh.
- b) Pengujian Berdasarkan Parameter Uji:
- (1) Pengujian Organoleptik – Visual:
 - (a) Benda Asing / kotoran
Rp 30.000,00 per contoh;
 - (b) Biji berbau asap dan/atau abnormal Rp 30.000,00 per contoh;
 - (c) Biji berbau busuk dan/atau kapang
Rp 30.000,00 per contoh;
 - (d) Biji berkapang Rp 30.000,00 per contoh;
 - (e) Biji berserangga Rp 30.000,00 per contoh;
 - (f) Biji bertesta Rp 30.000,00 per contoh;
 - (g) Biji cacat Rp 30.000,00 per contoh;
 - (h) Biji keriput Rp 30.000,00 per contoh;
 - (i) Biji pecah Rp 30.000,00 per contoh;
 - (j) Biji rusak Rp 30.000,00 per contoh;
 - (k) Biji warna lain Rp 30.000,00 per contoh;
 - (l) Jumlah Biji Rp 30.000,00 per contoh;
 - (m) Keadaan (bau, rasa, warna) Rp 30.000,00 per contoh;
 - (n) Kebersihan Rp 30.000,00 per contoh;
 - (o) Kenampakan Rp 30.000,00 per contoh;
 - (p) Nilai cacat Rp 100.000,00 per contoh;
 - (q) Rasa Rp 30.000,00 per contoh;
 - (r) Serangga hidup Rp 30.000,00 per contoh;
dan
 - (s) Ukuran Biji Rp 30.000,00 per contoh.
 - (2) Pengujian Fisika:
 - (a) Bagian tak larut dalam air
Rp 75.000,00 per contoh;
 - (b) Bahan kering Rp 100.000,00 per contoh;

(c) Berat

- (c) Berat Jenis Rp 75.000,00 per contoh;
 - (d) Campuran bahan lain Rp 75.000,00 per contoh;
 - (e) Derajat brix Rp 75.000,00 per contoh;
 - (f) Destilate pada suhu 164°C Rp 75.000,00 per contoh;
 - (g) Endapan Rp 75.000,00 per contoh;
 - (h) Indeks Bias Rp 75.000,00 per contoh;
 - (i) Kehalusan/Lolos ayakan Rp 75.000,00 per contoh;
 - (j) Kekentalan Rp 75.000,00 per contoh;
 - (k) Kerapatan Rp 75.000,00 per contoh;
 - (l) Ketebalan Rp 75.000,00 per contoh;
 - (m) Keteguhan rekat Rp 75.000,00 per contoh;
 - (n) Lolos Ayakan Rp 75.000,00 per contoh;
 - (o) Penyulingan pada tetes pertama Rp 75.000,00 per contoh;
 - (p) pH Rp 75.000,00;
 - (q) Putaran optik Rp 100.000,00 per contoh;
 - (r) Titik cair Rp 75.000,00 per contoh;
 - (s) Titik didih Rp 75.000,00 per contoh;
 - (t) Titik keruh Rp 75.000,00 per contoh;
 - (u) Titik lunak Rp 75.000,00 per contoh;
 - (v) Total Dissolved Solid Rp 75.000,00 per contoh;
 - (w) Total Suspended Solid Rp 75.000,00 per contoh;
 - (x) Uji delamasi Rp 75.000,00 per contoh;
 - (y) Warna (tintometer) M/K Rp 75.000,00 per contoh;
 - (z) Zat menguap Rp 125.000,00 per contoh;
 - (aa) Bobot tuntas/Jumlah berat Rp 75.000,00 per contoh;
 - (bb) Ruang kosong Rp 75.000,00 per contoh;
 - (cc) Bagian Ekstrak ester yang tidak menguap Rp 75.000,00 per contoh; dan
 - (dd) Zat terlarut Rp 75.000,00 per contoh.
- (3) Pengujian Kimia:
- (a) Alkalinitas Rp 100.000,00 per contoh;
 - (b) Asam lemak bebas/bil asam Rp 100.000,00 per contoh;

- (c) Abu total Rp 150.000,00 per contoh;
- (d) Abu tak larut dalam asam Rp 200.000,00 per contoh;
- (e) Abu sulfat Rp 100.000,00 per contoh;
- (f) Derajat asam per contoh Rp 150.000,00 per contoh;
- (g) Sari kopi Rp 100.000,00 per contoh;
- (h) Kesadahan air (CaCO_3) Rp 100.000,00 per contoh;
- (i) Zat organik (KMnO_4) Rp 100.000,00 per contoh;
- (j) Air metode destilasi Rp 200.000,00 per contoh;
- (k) Air metode oven Rp 125.000,00 per contoh;
- (l) Arsenic Rp 150.000,00 per contoh;
- (m) Bahan Tidak Tersabunkan Rp 150.000,00 per contoh;
- (n) Bahan organik bukan glycerol Rp 150.000,00 per contoh;
- (o) Bilangan iod Rp 200.000,00 per contoh;
- (p) Bilangan Penyabunan Rp 150.000,00 per contoh;
- (q) Bilangan Peroksida Rp 200.000,00 per contoh;
- (r) Biological Oxygen Demand Rp 100.000,00 per contoh;
- (s) Garam sebagai NaCl Rp 200.000,00 per contoh;
- (t) Glyserine Rp 100.000,00 per contoh;
- (u) Gula Pereduksi Rp 250.000,00 per contoh;
- (v) Gula Total Rp 250.000,00 per contoh;
- (w) Iodium sebagai KIO_3 Rp 150.000,00 per contoh;
- (x) Kalium Rp 200.000,00 per contoh;
- (y) Kalsium Rp 125.000,00 per contoh;
- (z) Kekeruhan (turbidimetry) Rp 75.000,00 per contoh;
- (aa) Chlorida Rp 250.000,00 per contoh;
- (bb) Kalsium Oksida (CaO) Rp 150.000,00 per contoh;

(cc) Kealkalian

- (cc) Kealkalian abu Rp 250.000,00 per contoh;
- (dd) Kotoran pada minyak Rp 150.000,00 per contoh;
- (ee) Logam berat per logam Rp 100.000,00 per contoh;
- (ff) Magnesium Rp 125.000,00 per contoh;
- (gg) Minyak atau lemak Rp 250.000,00 per contoh;
- (hh) Minyak atsiri Rp 150.000,00 per contoh;
- (ii) Nikotin Rp 250.000,00 per contoh;
- (jj) Nitrogen Rp 100.000,00 – Rp 400.000,00 per contoh;
- (kk) Oksida besi (Fe_2O_3) Rp 150.000,00 per contoh;
- (ll) Pasir Rp 200.000,00 per contoh;
- (mm) Pati Rp 100.000,00 per contoh;
- (nn) Protein Rp 225.000,00 per contoh;
- (oo) Panilin Rp 200.000,00 per contoh;
- (pp) Phosphor sebagai P_2O_5 Rp 150.000,00 per contoh;
- (qq) Piperin Rp 200.000,00 per contoh;
- (rr) Sulfida Rp 200.000,00 per contoh;
- (ss) Sulphate Rp 200.000,00 per contoh;
- (tt) Serat kasar Rp 150.000,00 per contoh;
- (uu) Sukrosa Rp 200.000,00 per contoh;
- (vv) Warna metoda APHA Rp 200.000,00 per contoh;
- (ww) Nitrat (NO_3) Rp 200.000,00 per contoh;
- (xx) Nitrit (NO_2) Rp 200.000,00 per contoh;
- (yy) Amonium (NH_4) Rp 200.000,00 per contoh;
- (zz) Flourida (F^-) Rp 200.000,00 per contoh;
- (aaa) Sianida (CN^-) Rp 200.000,00 per contoh;
- (bbb) Besi (Fe) Rp 125.000,00 per contoh;
- (ccc) Mangan (Mn) Rp 125.000,00 per contoh;
- (ddd) Klor Bebas Rp 200.000,00 per contoh;
- (eee) Timbal (Pb) Rp 125.000,00 per contoh;
- (fff) Tembaga

- (fff) Tembaga (Cu) Rp 125.000,00 per contoh;
- (ggg) Cadmium (Cd) Rp 125.000,00 per contoh;
- (hhh) Raksa (Hg) Rp 150.000,00 per contoh;
- (iii) Nikel (Ni) Rp 125.000,00 per contoh;
- (jjj) Asam Bebas (sebagai H^2PO^4) Rp 100.000,00 per contoh;
- (kkk) Asam Bebas (sebagai HCl) Rp 100.000,00 per contoh;
- (lll) Asam Bebas (sebagai H^2SO^4) Rp 100.000,00 per contoh;
- (mmm) Asam Borax Rp 100.000,00 per contoh;
- (nnn) Belerang (S) Rp 150.000,00 per contoh;
- (ooo) Biuret Rp 250.000,00 per contoh;
- (ppp) Zn sebagai ZnO Rp 125.000,00 per contoh;
- (qqq) Silikat (sebagai SiO^2) Rp 150.000,00 per contoh;
- (rrr) Daya netralisasi(setara $CaCO^3$) Rp 100.000,00 per contoh;
- (sss) Formalin (Formaldehyde) Rp 150.000,00 per contoh;
- (ttt) Tar dan Nikotin Rp 1.100.000,00 per contoh.
- (uuu) Residu Pestisida:
1. gol. Piretroid Rp 1.800.000,00 per contoh;
 2. gol. Organoklor Rp 1.800.000,00 per contoh;
 3. gol. Organofosfat Rp 1.800.000,00 per contoh;
 4. gol. Herbisida Rp 1.800.000,00 per contoh; dan
 5. gol. Karbamat Rp 1.800.000,00 per contoh.
- (vvv) Aplatoxin (setara $CaCO^3$) Rp 500.000,00;
- (www) Fumigasi per sertifikat Rp 100.000,00;
- (xxx) Pemeriksaan Container Rp 25.000,00 per container;

(yyy) Pengukuran

- (yyy) Pengukuran dosis phosphin
Rp 100.000,00 per pengukuran; dan
- (zzz) Uji Kimia untuk parameter AL2O3
(Aluminium Oksida) Rp 150.000,00 per
contoh.
- c) Pengujian dalam sistem Resi Gudang
(Minimum Fee Rp. 200.000,00)
 - (1) Gabah Rp 10,00 per kg;
 - (2) Beras Rp 10,00 per kg;
 - (3) Jagung Rp 10,00 per kg;
 - (4) Rumput laut Rp 10,00 per kg;
 - (5) Kedelai Rp 10,00 per kg;
 - (6) Lada Rp 50,00 per kg;
 - (7) Kakao Rp 50,00 per kg;
 - (8) Kopi Rp 50,00 per kg;
 - (9) Karet Rp 50,00 per kg;
 - (10) Tembakau Rp 50,00 per kg.
- 3) Kalibrasi Peralatan
 - a) Besaran Massa:
 - (1) Anak Timbangan Rp 750.000,00 per
set (maksimum 12 buah);
 - (2) Anak Timbangan Rp 200.000,00 per buah;
 - (3) Builtin Mass Analytical Balance Rp 400.000,00
per unit;
 - (4) Electronic Analytical Balance Rp 300.000,00
per unit; dan
 - (5) Electronic Top Analytical Balance
Rp 300.000,00 per unit.
 - b) Besaran Suhu:
 - (1) Thermometer Gelas Rp 350.000,00 per buah;
 - (2) Thermometer Digital Rp 350.000,00 per unit;
 - (3) Oven (1 titik operasional) Rp 350.000,00 per
unit;
 - (4) Oven (2 titik operasional) Rp 450.000,00 per
unit;
 - (5) Oven (3 titik operasional) Rp 550.000,00 per
unit;
 - (6) Incubator (1 titik operasional) Rp 300.000,00
per unit;
 - (7) Incubator (2 titik operasional) Rp 400.000,00
per unit;

- (8) Muffle Furnace (1 titik operasional)
Rp 500.000,00 per unit;
- (9) Muffle Furnace (2 titik operasional)
Rp 600.000,00 per unit;
- (10) Waterbath Rp 300.000,00 – Rp 500.000,00 per unit;
- (11) Hot Roller Rp 350.000,00 per unit; dan
- (12) Refrigerator s/d minus 10°C Rp 350.000,00 per unit.
- c) Besaran Volumetrik:
 - (1) Labu Ukur Rp 150.000,00 per buah;
 - (2) Gelas Ukur Rp 150.000,00 per buah;
 - (3) Pipet Ukur Rp 150.000,00 per buah;
 - (4) Piknometer Rp 125.000,00 per buah;
 - (5) Buret Rp 200.000,00 per buah;
 - (6) Mikro Buret Rp 200.000,00 per buah;
 - (7) Pipet Volume Rp 125.000,00 per buah; dan
 - (8) Trap Destilator Rp 200.000,00 per buah.
- d) Besaran Tekanan:
 - (1) Pressure Gauge Rp 250.000,00 per unit; dan
 - (2) Manometer Rp 250.000,00 per unit.
- e) Optik:
 - (1) UV/VIS Spectrophotometer Rp 600.000,00 per unit;
 - (2) Refraktometer Garam Rp 300.000,00 per unit;
 - (3) Refraktometer brix Rp 300.000,00 per unit; dan
 - (4) Polarimeter Rp 250.000,00 per unit.
- f) Dimensi:
 - (1) Jangka sorong Rp 200.000,00 per unit;
 - (2) Mikrometer Rp 200.000,00 per unit;
 - (3) Dial Indikator Rp 200.000,00 per unit; dan
 - (4) Digimatic Caliper Rp 200.000,00 per unit.
- g) Lain-lain:
 - (1) Hygrometer Rp 350.000,00 per unit;
 - (2) Thermogygrometer Rp 550.000,00per unit;
 - (3) Moisture Balance Rp 550.000,00per unit;
 - (4) pH meter Rp 200.000,00 per unit;
 - (5) Hardness Tester Rp 250.000,00 per unit;
 - (6) Push/pull test Rp 350.000,00 per unit;
 - (7) Hydrometer Rp 250.000,00per unit;

(8) Viscometer

- (8) Viscometer Rp 300.000,00 per unit;
 - (9) Turbidity Meter Rp 200.000,00 per unit;
 - (10) TDS Meter Rp 200.000,00 per unit;
 - (11) Conductivity Meter Rp 200.000,00 per unit;
 - (12) Infrared Thermometer Rp 300.000,00 per unit;
 - (13) Surface Thermometer Rp 300.000,00 per unit;
 - (14) Temperature Control Rp 300.000,00 per unit;
 - (15) Humidity Chamber Rp 1.000.000,00 per unit;
 - (16) Gauge Block Rp 100.000,00 per batang dan untuk selanjutnya Rp 30.000,00 per batang;
 - (17) Autoclave Rp 550.000,00 per unit;
 - (18) Safety Valve Rp 350.000,00 per unit;
 - (19) Tensimeter Rp 250.000,00 per unit;
 - (20) Different Pressure Gauge Rp 250.000,00 per unit;
 - (21) Oil Gun Rp 200.000,00 per unit;
 - (22) Germinator Rp 250.000,00 per unit; dan
 - (23) Stop Watch Rp 200.000,00 per unit.
- 4) Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI):
- a) Proses Penerbitan SPPT-SNI (dalam negeri) Rp 7.600.000,00 per paket;
 - b) Proses Penerbitan SPPT-SNI (luar negeri) Rp 35.500.000,00 per paket;
 - c) Pengawasan SNI untuk perusahaan yang telah mendapatkan SPPT-SNI (dalam negeri) Rp 4.500.000,00 per paket.
 - d) Pengawasan SNI untuk perusahaan yang telah mendapatkan SPPT-SNI (luar negeri) Rp 20.000.000,00 per paket.
 - e) Proses Penambahan Ruang Lingkup SPPT-SNI:
 - (1) Dalam Negeri Rp 2.500.000,00 per produk; dan
 - (2) Luar Negeri Rp 10.000.000,00 per produk
- Hal tersebut diatas tidak termasuk Pengujian.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Mei 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 21 Mei 2018

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 23 SERI E.